

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang (wikipedia 2014 : 13 Desember 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kasmir (2012 : 23) mendefinisikan bank sebagai berikut: “Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang Perbankan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.2.1 Fungsi Bank :

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagaipenghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9), yaitu sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor rill.

3. *Agent of Service*

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Di dalam penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi , diantaranya:

1. Penghimpun Dana Masyarakat

Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir (2012 : 156) Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi yang penting, sebagai penunjang perekonomian suatu Negara.

Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
- b. Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
- c. Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

2.2.2 Tujuan Bank

Tujuan utama bank adalah pengunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3 Kegiatan-kegiatan Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Menurut kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2012 : 43) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut :

2.3.1 Kegiatan Bank Umum

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk :
 - a. Transfer (iriman uang)
 - b. Inkaso (*collection*)
 - c. Kliring
 - d. *Safe Deposit Box*

- e. *Bank Card*
- f. *Bank Note* (valas)
- g. Bank Garansi
- h. Referensi Bank
- i. *Bank Draft*
- j. *Letter of Credit* (L/C)
- k. Cek Wisata (*Traveller's Cheque*)
- l. Jual beli surat berharga
- m. Menerima setoran - setoran seperti :Pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah
- n. Pembayaran - Pembayaran seperti : gaji/pensiunan/honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.
- o. Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (pialang/broker)

2.3.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1. Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito
 - c. Simpanan Giro
- 2. Menyalurkan dana dalam bentuk :

- a. Kredit Investasi
 - b. Kredit Modal Kerja
 - c. Kredit Perdagangan
3. Larangan - larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
- a. Menerima Simpanan Giro
 - b. Mengikuti Kliring
 - c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

2.4 Jenis – Jenis Bank

Dalam praktiknya di perbankan Indonesia saat ini, terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah :

- a) Bank Mandiri
- b) Bank Negara Indonesia (BNI)
- c) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- d) Bank Tabungan Negara (BTN)

Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain :

- a) Bank DKI
- b) Bank Jawa Barat
- c) Bank Jawa Tengah
- d) Bank Jawa Timur
- e) Bank DIY
- f) Bank Riau

- g) Bank Sulawesi Selatan
- h) Bank Nusa Tenggara Barat

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- a) Bank Central Asia (BCA)
- b) Bank Lippo
- c) Bank Mega
- d) Bank Danamon
- e) Bank Internasional Indonesia (BII)
- f) Bank Niaga
- g) Bank Internasional Indonesia

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain :

- a) ABN AMRO Bank
- b) *American Express Bank*
- c) *Bank of America*
- d) *Bank of Tokyo*
- e) *Bangkok Bank*
- f) *City Bank*
- g) Hongkong Bank
- h) *Deutsche Bank*

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah :

- a) Bank Finconesia
- b) Bank Merincorp
- c) Bank PDFCI
- d) Bank Sakura Swadarma
- e) Ing Bank
- f) Inter Pacifik Bank
- g) Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis :

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat). Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan pada prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam). Perbedaan pokok antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan

sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi Bank Syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada :

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)
- e) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

2.5 **Sumber Dana Bank**

Sumber-sumber dana bank adalah usaha yang dilakukan bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank ini digunakan untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya Bank mempunyai 4 alternatif dalam perhimpunan dana untuk kepentingan usahanya, yaitu :

1. Dana sendiri

Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari ;

- a. Setoran modal pemegang saham
- b. Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang
- c. Laba bank yang belum dibagi

2. Dana dari masyarakat

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya.

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa :

a. giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998)

b. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya banya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998).

c. Deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.(Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998).

3. Dana pinjaman

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain berupa :

a. *Call money*

Yaitu sumber dana yang diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumber dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman antar bank

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit likuiditas bank Indonesia

Kredit yang diberikan bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

4. Sumber dana lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain :

a. Setoran Jaminan

Setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank.

b. Dana Transfer

Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai.

c. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga pasar uang adalah surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan

d. Diskonto Bank Indonesia

Penyediaan dana jangka pendek oleh BI dengan cara pembelian surat berharga yang diterbitkan bank atas dasar diskonto.

- e. Pinjaman dari bank-bank luar negeri
- f. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

2.6 Pengertian, Manfaat, dan Jenis Deposito

2.6.1 Pengertian Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian deposito berjangka adalah “Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank”.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan*, Simpanan dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua simpanan bank lainnya yaitu tabungan dan giro, deposito memiliki jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan hanya dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Jatuh tempo merupakan jangka waktu berakhirnya simpanan deposito. Artinya, jika deposan menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu tiga bulan maka deposan baru dapat mencairkan uangnya setelah jangka waktu tersebut berakhir yaitu tiga bulan. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1,3,6,12 sampai 24 bulan. Pencairan sebelum pada tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya *penalty* dari bank. Begitu pula dengan suku bunga, bunga deposito relative lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan dan giro.

Untuk pencairan deposito, deposan dapat menggunakan alat yang disediakan oleh bank yaitu bilyet deposito dan sertifikat deposito. Deposito berjangka diberikan atas nama perorangan atau lembaga. Artinya, didalam bilyet deposito tercantum nama perorangan maupun lembaga yang dapat dilakukan setiap bulan atau sesuai jangka waktunya. Pencairan deposito dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan ke rekening deposan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Jumlah dana yang disetorkan dalam deposito berjangka merupakan bilangan bulat misalnya : Rp 8.000.000 , Rp 10.000.000, dan Rp 12.500.000 dan biasanya terdapat jumlah minimal uang yang dapat disimpan di deposito berjangka.

2.6.2 Manfaat Deposito

Ada beberapa manfaat yang diterima nasabah jika menyimpan dananya dalam deposito yaitu :

1. Bunga lebih besar

Dibanding dengan simpanan tabungan dan giro, menyimpan uang dalam bentuk deposito lebih menguntungkan. Bunga yang akan diterima persentasenya lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa.

2. Aman

Tabungan deposito juga aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jumlah deposito yang dijamin oleh LPS sampai dengan Rp 2 milyar.

3. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan

Berbeda dengan tabungan, pada deposito tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Jadi uang yang disimpan tidak terkena biaya administrasi tiap bulannya. Biaya yang muncul pada deposito adalah pajak bunga yang diambil dari bunga yang didapat. Jadi uang pokok yang ada dalam deposito tidak akan berkurang.

4. Jaminan Kredit

Deposito juga bisa digunakan sebagai jaminan kredit. Artinya, jika deposan mengajukan kredit ke bank, deposan dapat menjadikan deposito tersebut sebagai jaminan atas kreditnya.

5. Ada pilihan jangka waktu

Menyimpan deposito disediakan pilihan jangka waktu yang bervariasi yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan. Sehingga nasabah dapat memilih jangka waktu jatuh tempo sesuai kebutuhannya.

6. Dapat diperpanjang

Deposito bisa diperpanjang. Artinya, deposan dapat memperpanjang jangka waktu jatuh tempo depositonya secara otomatis yang disebut dengan *Automatic Roll Over* (ARO).

2.6.3 Jenis Deposito

Menurut Kasmir (2012:63) jenis deposito dapat dibedakan menjadi :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya

bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya.

b. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

c. Deposito *On Call*

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk depasan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito On Call diterbitkan atas nama.

2.7 Perpanjangan Deposito

Perpanjangan deposito berjangka rupiah merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Perpanjangan deposito berjangka rupiah dapat dibagi menjadi :

1. ARO (*Automatic Roll Over*)
 - a. ARO (pokok)
 - b. ARO (pokok + bunga)
2. Non-ARO

2.7.1 ARO (*Automatic Roll Over*)

Deposito diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo sehingga nasabah tidak perlu lagi mengonfirmasi atau datang ke bank untuk memperpanjang depositonya. Tetapi sebaliknya, apabila deposito tidak akan diperpanjang lagi, deposan harus mengonfirmasi kepada pihak bank bahwa deposito tersebut tidak diperpanjang 1 hari sebelumnya.

ARO dibagi menjadi dua, yaitu :

1. ARO (pokok)

Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang secara otomatis. Jumlah pokok nominal uang yang didepositokan sama dengan sebelumnya, bunga hasil deposito dimasukkan atau ditransfer ke rekening atas nama deposan yang bersangkutan.

Misal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo Rp 100 juta, dan penempatan bulan berikutnya dengan pokok minimal Rp 100 juta

pula, sedangkan bunga Rp 1 juta masuk ke rekening (misal bunga deposito Rp 1 juta)

2. ARO (pokok + bunga)

Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang secara otomatis. Jumlah pokok nominal uang yang didepositokan tidak sama dengan sebelumnya, bunga hasil deposito dimasukkan (dijumlahkan) ke pokok yang lama sehingga menjadi pokok yang baru. Depositor tidak menerima bunga selama ARO (pokok + bunga) berjalan.

Misal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo Rp 100 juta, dan penempatan bulan berikutnya dengan pokok minimal Rp 101 juta (misal bunga deposito Rp 1 juta)

Pokok baru = pokok lama + bunga

2.7.2 Non – ARO

Perpanjangan deposito non-ARO adalah jika pada saat nasabah membuka deposito berjangka rupiah di Bank, tidak menginginkan untuk memperpanjang depositonya namun pada saat jatuh tempo nasabah yang bersangkutan ingin memperpanjang depositonya maka nasabah perlu mendatangi bank, selanjutnya *customer service* akan merubah sistem yang ada sehingga deposito nasabah dapat diperpanjang.

2.8 Perhitungan Deposito Berjangka

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindah bukuan).

Deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka dan setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Sedangkan penarikan deposito sebelum jangka waktu jatuh tempo akan dikenakan *penalty*.

Perhitungan bunga deposito dilaksanakan dengan Sistem Bunga Tunggal dan dibayarkan pada setiap bulan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga Deposito} = \frac{P \times H \times I}{365}$$

Keterangan :

P = Pokok atau nominal deposito

H = Jumlah hari (dihitung sesuai rumus ; dimulai dengan – sampai)

I = Prosentase suku bunga per tahun

Pajak atas bunga akan dikenakan sebesar 20% jika penempatan dana deposito > Rp 7.500.000,-.

CONTOH :

1. Tuan Ali pada tanggal 08 Maret menempatkan deposito sebesar Rp 100.000.000,- pada Bank X selama 1 bulan dengan suku bunga sebesar 10% pa. Maka bunga yang akan diperoleh pada tanggal 08 April (sebelum dipotong pajak pemerintah) adalah :

$$\begin{aligned}\text{Bunga deposito} &= (\text{Rp } 100.000.000 \times 31 \text{ hari} \times 10\%) : 365 \\ &= \text{Rp } 849.315,06 \text{ (sebelum pajak)}\end{aligned}$$

Deposan akan menerima bunga deposito sebesar (setelah dipotong pajak pemerintah 20%) :

$$\begin{aligned}\text{Bunga deposito} &= \text{Rp } 849.315,06 - (\text{Rp } 849.315,06 \times 20\%) \\ &= \text{Rp } 679.452,05 \text{ (setelah dipotong pajak)}\end{aligned}$$

Jadi, bunga yang diterima nasabah yaitu sebesar Rp 679.452,05

2.9 Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1
Perbedaan Deposito dan Sertifikat Deposito

NO		DEPOSITO BERJANGKA	SERTIFIKAT DEPOSITO
1	Pemilikan	Perorangan atau Perusahaan	Tidak tercantum nama, tapi atas unjuk
2	Peruntukan	Bebas	Perorangan (penariknya)
3	Alat Penarikan	Bilyet Deposito *)	Bilyet Deposito
4	Kepemilikan	Atas nama	Atas unjuk
5	Bunga	Dibelakang	Didepan
6	Nominal	Bebeas	Ditentukan oleh pihak bank
7	Penggunaan	Tidak bisa diperjualbelikan	Bisa diperjualbelikan
8	Mata uang	Rupiah dan valas	Hanya Rupiah
9	Perpanjangan	Diperpanjang secara ARO	Tidak bisa diperpanjang
10	Pengakuan Awal Nilai wajar	Sebesar pokok (nominal)	sebesar pokok (nominal) – diskonto = Proceed
11	Pengukuran dan penyajian	Sebesar pokok (nominal) + suku bunga harian	Sebesar pokok (nominal) – diskonto + amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif
12	Cakupan	Tidak terdapat perbedaan antara PSAK 50 dan 55 sebelum dan sesudah Edisi Revisi 2006 untuk perlakuan pada saat pengakuan awal, pengukuran, dan penyajian	Terdapat perbedaan antara PSAK 50 dan 55 sebelum dan sesudah edisi Revisi 2006 untuk perlakuan pada saat pengakuan awal, pengukuran, dan penyajian.

Sumber : Modul Klasikal – Laboratorium Operasional Bank

Ket :*) ada sebagian bank yang menerapkan aturan bahwa hasil pencairan deposito harus masuk ke rekening terlebih dahulu, tidak diperbolehkan langsung ditarik tunai.